

20 hal

27 Des. 05



19/6-03-2006.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1675/MENKES/PER/XII/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG.

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (2) RSUP Dr. Kariadi Semarang dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSUP Dr. Kariadi Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan upaya lain sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSUP Dr. Kariadi Semarang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. administrasi umum dan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

RSUP Dr. Kariadi Semarang terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Direktorat Umum dan Operasional;
- e. Unit-Unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan serta penunjang dan sarana rumah sakit.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana sistem pelayanan medik, keperawatan, penunjang dan sarana rumah sakit;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan, utilisasi peralatan medik dan keperawatan rumah sakit, penunjang dan sarana rumah sakit;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan medik, keperawatan, penunjang dan sarana rumah sakit secara berkesinambungan.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik ;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Bidang Penunjang dan Sarana;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat khusus, utilisasi peralatan medik serta melakukan bimbingan dan peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan medis;
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan dan mutu pelayanan medis;
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan medis.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap;
- c. Seksi Pelayanan Medik Rawat khusus.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medik di rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medik di rawat inap.
- (3) Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medik di rawat khusus.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan keperawatan, pelaksanaan asuhan keperawatan, utilisasi alat keperawatan dan bimbingan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, serta rawat khusus.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan keperawatan;
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan dan mutu pelayanan keperawatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan keperawatan.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
- c. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan keperawatan di rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan keperawatan di rawat inap.
- (3) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan keperawatan di rawat khusus.

Pasal 17

Bidang Penunjang dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan penunjang dan sarana prasarana alat medik dan nonmedik serta perbekalan farmasi rumah sakit.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Penunjang dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan penunjang dan sarana prasarana alat medik dan non medik serta perbekalan farmasi;
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan dan mutu pelayanan penunjang dan sarana prasarana alat medik dan non medik serta perbekalan farmasi;
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan kebutuhan penunjang dan sarana prasarana alat medik dan non medik serta perbekalan farmasi.

Pasal 19

Bidang Penunjang dan Sarana terdiri dari:

- a. Seksi Perbekalan Farmasi;
- b. Seksi Sarana Medik;
- c. Seksi Sarana Non Medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 20

- (1) Seksi Perbekalan Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan penunjang pelayanan dan perbekalan farmasi.
- (2) Seksi Sarana Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan penunjang pelayanan dan sarana prasarana alat medik.
- (3) Seksi Sarana Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan penunjang pelayanan dan prasarana alat non medik.

Pasal 21

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat darurat;
- c. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap A dan rawat inap B;
- d. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat intensif;
- e. Instalasi Bedah Sentral dan Bedah Rawat Sehari (Day Surgery) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- f. Instalasi Rehabilitasi Medis adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan upaya pemulihan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, ortotik prostetik, terapi wicara, terapi psikologi, terapi kerja, dan terapi sosial;
- g. Instalasi Laboratorium adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik yang meliputi pemeriksaan patologi klinik, patologi anatomi dan mikrobiologi;
- h. Instalasi Paviliun Garuda adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada Paviliun Garuda;
- i. Instalasi Geriatri adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan terhadap pasien usia lanjut yang bersifat holistik;
- j. Instalasi Jantung adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan Jantung;
- k. Instalasi CDC adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan CDC;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- I. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi penyakit melalui pemeriksaan secara radiologis, baik dengan radiasi pengion maupun non pengion serta pengobatan dan penyembuhan penyakit dengan radiasi pengion.

Pasal 22

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan serta tenaga non kesehatan rumah sakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- c. koordinasi rencana dan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 24

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- c. Unit-unit Non Struktural;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan serta pembinaan pegawai.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan analisis jabatan, analisis organisasi dan ketatalaksanaan, mutasi pegawai dan administrasi kepegawaian;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. penyusunan program pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 27

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Sub Bagian Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 29

Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- b. koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- c. pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Pasal 31

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medis;
- b. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Keperawatan dan Non Medis;
- c. Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tenaga medis
- (2) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Keperawatan dan Non Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan non medis.
- (3) Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 33

- (1) Di lingkungan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah Instalasi Pendidikan dan Pengembangan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan dan pengembangan.

Pasal 34

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 36

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 37

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan anggaran.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit;
- b. koordinasi penyusunan dan evaluasi anggaran;
- c. koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan rumah sakit;
- e. evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan rumah sakit.

Pasal 39

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bagian Evaluasi Anggaran.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan anggaran.

Pasal 41

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan kegiatan perbendaharaan rumah sakit;
- b. melakukan kegiatan mobilisasi dana rumah sakit.

Pasal 43

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Mobilisasi Dana.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 44

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan dan pendapatan rumah sakit.

Pasal 45

Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen;
- c. pelaksanaan kegiatan verifikasi.

Pasal 47

Bagian Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi;
- b. Sub Bagian Akuntansi Manajemen.

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan dan verifikasi.
- (2) Sub Bagian Akuntansi Manajemen mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen.

Pasal 49

- (1) Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat serta pemasaran rumah sakit.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Direktorat Umum dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran;
- b. pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran.

Pasal 51

Direktorat Umum dan Operasional terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 54

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tatausaha;
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 55

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, penggandaan, ekspedisi dan kearsipan.
- (2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan kegiatan perlengkapan dan kerumahtanggaan meliputi transportasi, inventaris, kebersihan, ketertiban dan keamanan serta pengelolaan ruangan.

Pasal 56

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program;
- b. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 58

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 59

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk kegiatan penyusunan rencana.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan laporan.

Pasal 60

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan bantuan hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan bantuan hukum;
- b. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan pemasaran.

Pasal 62

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Hukum;
- b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemasaran.

Pasal 63

- (1) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan dan bantuan hukum.
- (2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, hubungan masyarakat, protokoler, pemberitaan dan pendapat umum, pelayanan informasi dan komunikasi serta pemasaran.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 64

Di lingkungan Direktorat Umum dan Operasional dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik;
- b. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan serta pelaksanaan sterilisasi;
- c. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran makanan, penyuluhan, terapi gizi dan konsultasi gizi;
- d. Instalasi Laundry dan Sterilisasi Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sterilisasi serta kegiatan pengelolaan binatu dan kegiatan pembersihan;
- e. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit dan Komunikasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan data dan informasi rumah sakit secara elektronik;
- f. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Sanitasi Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan peralatan listrik, elektro medis, radiologi, air minum, air panas, listrik, gas medis, gas tehnik, buangan sampah dan cairan buangan, pemeliharaan bangunan, alat angkut dan sarana sandang serta kegiatan pengolahan limbah dan pemeliharaan sanitasi rumah sakit;
- g. Instalasi Kedokteran Forensik Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengurusan jenazah, pemeriksaan dan pembuatan visum.

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama
Dewan Pengawas**

Pasal .65

- (1) Di lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Kedua
Komite**

Pasal 66

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 67

Di lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum.

Pasal 68

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud Pasal 67, merupakan wadah nonstruktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 69

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 68, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital Bylaws" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

**Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 70

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**Bagian Keempat
Staf Medik Fungsional**

Pasal 71

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

**Bagian Keempat
Instalasi**

Pasal 72

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Kelima
Divisi Penelitian Dan Pengembangan**

Pasal 73

Divisi Penelitian dan Pengembangan adalah satuan Unit Penelitian dan Pengembangan yang merupakan kelompok non struktural yang bertugas merumuskan kebijakan penelitian dan pengembangan Rumah Sakit.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 74

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 77

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 78

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 79

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 80

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 81

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 82

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
ESELON**

Pasal 84

Eselon RSUP Dr. Kariadi Semarang terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 85

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 86

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 87

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN,


[Handwritten Signature]
Drs. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1675/Menkes/Per/XII/2005
TANGGAL : 27 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)